

SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 37/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 TENTANG SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 (3) PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dipandang perlu untuk menetapkan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan PKPU Nomor 26 Tahun 2013; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 29 tahun 2013..

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2014 diatur tentang :

Perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kota Tasikmalaya untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 19 April 2014.
- Lampiran 39 halaman.